



MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 284 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE*
IMPLEMENTASI DAN TRANSFORMASI PELINDUNGAN, LAYANAN, DAN FASILITASI
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH/WIRAUSAHA MELALUI SISTEM
APLIKASI PELAYANAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAPA UMKM)

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan percepatan transformasi digital ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diperlukan penguatan implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAPA UMKM) sebagai platform integrasi layanan dan fasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/Wirusaha secara nasional;

b. bahwa implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAPA UMKM), memerlukan tata kelola program yang terintegrasi, kolaboratif, berbasis hasil serta mampu memastikan interoperabilitas data, penyederhanaan proses bisnis, pengendalian pelaksanaan, dan pengalaman pengguna yang optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pembentukan Tim *Project Management Office* Implementasi dan Transformasi Pelindungan, Layanan, dan Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/Wirusaha melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAPA UMKM);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-...

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
4. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
5. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);
6. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM <i>PROJECT MANAGEMENT OFFICE</i> IMPLEMENTASI DAN TRANSFORMASI PELINDUNGAN, LAYANAN DAN FASILITASI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH/WIRAUSAHA MELALUI SISTEM APLIKASI PELAYANAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAPA UMKM). |
| KESATU | : Membentuk Tim <i>Project Management Office</i> Implementasi dan Transformasi Pelindungan, Layanan, dan Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/Wirauusaha melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Tim PMO SAPA UMKM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. |
| KEDUA | : Tim PMO SAPA UMKM sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tujuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. memastikan implementasi SAPA UMKM berjalan efektif, terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan; b. mempercepat transformasi pelindungan, layanan, dan fasilitasi UMKM/Wirauusaha berbasis digital; c. meningkatkan kualitas pengalaman dan kemudahan akses layanan bagi UMKM/Wirauusaha serta pengguna layanan lainnya; d. memastikan interoperabilitas data dan integrasi layanan lintas instansi, baik Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, maupun Ekosistem Digital lainnya |

sesuai ...

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memastikan manfaat SAPA UMKM dapat dirasakan oleh UMKM/Wirausaha dan pengguna layanan lainnya.
- KETIGA : Struktur Tim PMO SAPA UMKM sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, terdiri atas:
- Pengarah;
 - Ketua;
 - Wakil Ketua I;
 - Wakil Ketua II;
 - Sekretaris; dan
 - Tim Teknis.
 - Koordinator; dan
 - Anggota.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, bertugas:
- memberikan arahan strategis, kebijakan, dan rekomendasi dalam pelaksanaan implementasi dan transformasi SAPA UMKM; dan
 - melakukan pengendalian umum, evaluasi, serta memberikan arahan tindak lanjut terhadap pelaksanaan tugas Tim PMO SAPA UMKM.
- KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, bertugas:
- memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim PMO SAPA UMKM;
 - menyusun rencana kerja, strategi implementasi, dan langkah percepatan transformasi layanan SAPA UMKM;
 - melakukan monitoring, evaluasi, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan, capaian, kendala, dan rekomendasi tindak lanjut kepada Pengarah; dan
 - menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pengarah secara berkala.
- KEENAM : Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, bertugas:
- mewakili Ketua untuk memimpin rapat dalam hal Ketua berhalangan hadir; dan
 - membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Dukungan Legalitas dan Sertifikasi, Tim Fasilitasi Pembayaran, Pendanaan, dan Pembiayaan, Tim Fasilitasi Dukungan Produksi, Kemitraan, dan Pemasaran dan Tim Fasilitasi Dukungan Kewirausahaan dan Pemberdayaan UMKM/Wirausaha;
- KETUJUH : Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, bertugas:
- mewakili Ketua untuk memimpin rapat dalam hal Ketua berhalangan hadir; dan
 - membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Keandalan dan Keamanan Sistem, Tim Fasilitasi Layanan Pengguna dan Koordinasi Penanganan Layanan; dan Tim Fasilitasi Analisis Data, Monitoring, dan Evaluasi UMKM/Wirausaha Naik Kelas.

KEDELAPAN : ...

- KEDELAPAN : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, bertugas:
- membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim PMO SAPA UMKM; dan
 - mengadministrasikan, memfasilitasi, dan monitoring pelaksanaan tugas seluruh Tim PMO SAPA UMKM
- KESEMBILAN : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, bertugas:
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim PMO SAPA UMKM sesuai bidang tugas masing-masing;
 - memastikan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing tim berjalan terpadu, efektif, dan sesuai dengan rencana kerja PMO SAPA UMKM;
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas, kendala, dan rekomendasi tindak lanjut kepada Ketua; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim PMO SAPA UMKM.
- KESEPULUH : Anggota sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, bertugas:
- melaksanakan tugas teknis sesuai bidang tugas masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim PMO SAPA UMKM;
 - memberikan dukungan teknis, data, informasi, dan masukan substantif dalam pelaksanaan implementasi SAPA UMKM;
 - melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan unit kerja, lintas instansi, baik Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah, badan usaha, maupun pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim PMO SAPA UMKM.
- KESEBELAS : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, terdiri atas:
- Tim Fasilitasi Keandalan dan Keamanan Sistem;
 - Tim Fasilitasi Dukungan Legalitas dan Sertifikasi;
 - Tim Fasilitasi Pembayaran, Pendanaan, dan Pembiayaan;
 - Tim Fasilitasi Dukungan Produksi, Kemitraan, dan Pemasaran;
 - Tim Fasilitasi Dukungan Kewirausahaan dan Pemberdayaan UMKM/Wirausaha;
 - Tim Fasilitasi Layanan Pengguna dan Koordinasi Penanganan Layanan; dan
 - Tim Fasilitasi Analisis Data, Monitoring, dan Evaluasi UMKM/Wirausaha Naik Kelas.
- KEDUABELAS : Tim Fasilitasi Keandalan dan Keamanan Sistem sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESEBELAS, bertugas:
- menjamin infrastruktur aplikasi SAPA UMKM agar berjalan tanpa gangguan (*zero downtime*);
 - memastikan interoperabilitas data dan integrasi layanan lintas instansi, baik Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, maupun Ekosistem Digital lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melakukan ...

- c. melakukan penerapan standar keamanan siber, enkripsi data, audit sistem secara berkala, dan Pelindungan Data Pribadi (PDP);
 - d. mengawal siklus rilis fitur baru mulai dari tahap pengujian *System Integration Testing/ User Acceptance Testing* (SIT/UAT) hingga diluncurkan ke lingkungan produksi (*production*); dan
 - e. mengembangkan dan menguji arsitektur fitur gamifikasi untuk mendukung sistem penilaian dan pemeringkatan otomatis indikator UMKM/Wirusaha Naik Kelas.
- KETIGABELAS : Tim Fasilitasi Legalitas dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESEBELAS, bertugas:
- a. menyusun alur serta memfasilitasi integrasi layanan perizinan berusaha dalam sistem aplikasi;
 - b. membantu percepatan pemenuhan sertifikasi produk bagi UMKM/Wirusaha, antara lain: Sertifikasi Halal, BPOM, PIRT, serta HAKI; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk sinkronisasi kebijakan insentif dan regulasi kepatuhan usaha.
- KEEMPATBELAS : Tim Fasilitasi Pembayaran, Pendanaan, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESEBELAS, bertugas:
- a. mengintegrasikan sistem pembayaran digital (*payment gateway*) yang aman dan inklusif pada ekosistem aplikasi;
 - b. membangun kemitraan dengan lembaga keuangan bank dan nonbank) untuk memperluas akses permodalan UMKM/Wirusaha; dan
 - c. mengurasi berbagai skema pembiayaan yang relevan dan mempertemukan UMKM/Wirusaha potensial dengan calon investor.
- KELIMABELAS : Tim Fasilitasi Dukungan Produksi, Kemitraan, dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESEBELAS, bertugas:
- a. memfasilitasi penerapan teknologi atau manajemen produksi, penyediaan alat produksi demi peningkatan produktivitas dan/atau efisiensi usaha; serta pengelolaan rantai pasok demi peningkatan daya saing usaha;
 - b. mendorong kemitraan strategis antar UMKM/Wirusaha dan UMKM/Wirusaha dengan Kementerian/Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah, BUMD, Usaha Besar Swasta, Koperasi, Asosiasi, maupun konsolidator pasar;
 - c. memfasilitasi pemasaran produk UMKM melalui intervensi kebijakan, penyediaan layanan pemasaran *online*, dan/atau *offline* baik di dalam negeri maupun luar negeri (pasar ekspor);
 - d. memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan insentif dan/atau keringanan biaya kemitraan dari Usaha Menengah atau Usaha Besar; dan
 - e. monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dukungan pemasaran pada area komersial infrastruktur publik.
- KEENAMBELAS : Tim Fasilitasi Dukungan Kewirausahaan dan Pemberdayaan UMKM/Wirusaha sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESEBELAS, bertugas:
- a. mengidentifikasi kebutuhan program pemberdayaan bagi UMKM/Wirusaha;
 - b. memastikan ...

- b. memastikan standardisasi program pemberdayaan bagi UMKM/Wirausaha yang telah ditetapkan dapat berjalan; dan
 - c. membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan program pemberdayaan bagi UMKM/Wirausaha.
- KETUJUHBELAS : Tim Fasilitasi Layanan Pengguna dan Koordinasi Penanganan Layanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESEBELAS, bertugas:
- a. mengelola pusat bantuan (*Helpdesk/Customer Service*) untuk merespon pertanyaan, keluhan, dan/atau pengaduan terkait layanan;
 - b. menyusun materi edukasi, *Frequently Asked Questions (FAQ)*, dan *user manual* aplikasi SAPA UMKM agar mudah dipahami masyarakat luas;
 - c. mengelola layanan SAPA konsul sebagai wadah interaktif untuk memfasilitasi konsultasi pengembangan usaha serta bantuan penyelesaian perkara bagi pengusaha UMKM; dan
 - d. menjalin koordinasi, kolaborasi dan komunikasi terkait penanganan layanan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Asosiasi dan *Stakeholder* terkait lainnya.
- KEDELAPANBELAS : Tim Fasilitasi Analisis Data, Monitoring, dan Evaluasi UMKM/Wirausaha Naik Kelas, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESEBELAS bertugas:
- a. mengelola, memvalidasi, dan menguji basis data UMKM/Wirausaha agar data yang masuk tetap akurat dan bersih (*data cleansing*);
 - b. menyusun dasbor visual indikator capaian kinerja, instrumen monitoring dan evaluasi, serta memantau progres UMKM/Wirausaha secara berkala;
 - c. melakukan evaluasi berkala terhadap dampak program SAPA UMKM dalam mendorong pelaksanaan UMKM/Wirausaha Naik Kelas;
 - d. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi strategis berbasis data sebagai bahan evaluasi kebijakan bagi pimpinan; dan
 - e. menyediakan layanan data terkait pengelolaan UMKM/Wirausaha untuk publik.
- KESEMBILANBELAS : Dalam hal terjadi perubahan tugas dan susunan keanggotaan Tim, dilakukan dengan Keputusan Menteri yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian atas nama Menteri UMKM.
- KEDUAPULUH : Ketua PMO SAPA UMKM dapat mengusulkan pembentukan Sekretariat Tim dan/atau perubahan nama anggota Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian.
- KEDUAPULUHSATU : Ketua PMO SAPA UMKM dapat melibatkan Narasumber, *Advisor*, Tim Asistensi, dan/atau Pihak Lainnya sesuai kebutuhan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Kementerian.

KEDUAPULUHDUA : ...

- KEDUAPULUHDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan
kepada Anggaran Kementerian UMKM dan sumber lain
yang sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
- KEDUAPULUHTIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juli 2026

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

MAMAN ABDURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 284 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *PROJECT
MANAGEMENT OFFICE* IMPLEMENTASI
DAN TRANSFORMASI PELINDUNGAN,
LAYANAN, DAN FASILITASI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH/WIRAUSAHA
MELALUI SISTEM APLIKASI PELAYANAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
(SAPA UMKM)

SUSUNAN TIM

Pengarah	:	1. Menteri UMKM; 2. Wakil Menteri UMKM; 3. Sekretaris Kementerian; 4. Deputi Bidang Usaha Mikro; 5. Deputi Bidang Usaha Kecil; 6. Deputi Bidang Usaha Menengah; 7. Deputi Bidang Kewirausahaan; 8. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Publik; dan 9. Staf Ahli Menteri Bidang Digitalisasi dan Rintisan Usaha;
Ketua	:	Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga;
Wakil Ketua I	:	Staf Khusus Menteri Bidang Koordinasi Strategis dan Pengembangan Bisnis;
Wakil Ketua II	:	Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Mikro dan Makro;
Sekretaris	:	Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;

Tim Teknis

Tim Fasilitasi Keandalan dan Keamanan Sistem

Koordinator	:	Kepala Biro Data dan Teknologi Informasi;
Anggota	:	1. Kepala Biro Umum dan Keuangan; 2. Inspektur; 3. Kepala Bagian Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi 4. Kepala Bagian Rumah Tangga; 5. Kepala Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro; 6. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro; 7. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pembiayaan dan Investasi Usaha Menengah; 8. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan; 9. Kepala Bidang Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Kecil; 10. Evan Arfiansyah, Auditor Ahli Madya; 11. Muhammad Gafar Rasyidi, Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda; 12. Alvina Dian P. Simanjuntak, Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama; 13. Agus Budi Setiawan, Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama; Tim ...

Tim Fasilitasi Dukungan Legalitas dan Sertifikasi

- Koordinator : Asisten Deputi Legalitas dan Pelindungan Usaha Mikro;
- Anggota : 1. Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia Aparatur dan Hukum;
2. Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Kecil;
3. Kepala Bagian Hukum;
4. Kepala Bidang Legalitas Usaha Mikro;
5. Kepala Bidang Pelindungan Usaha Mikro;
6. Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Usaha Kecil;
7. Mas Ayu Linawati,Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya;
8. Ametta Diksa Wiraputra, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda;
9. Irwan, Analis Kebijakan Ahli Muda;
10. Nugroho, Pranata Komputer Ahli Pertama;
11. Hafizh Novansa, Analis Kebijakan Ahli Pertama;
12. Indah Komalasari,Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama;
13. Cita Maharani, Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama;
14. Rendi Agung Nugroho, Penyuluh Hukum Ahli Pertama;
15. Jurnal, Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama;
16. Agung Juliyanto, Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama;
17. Lukmana Arifin, Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama;

Tim Fasilitasi Pembayaran, Pendanaan, dan Pembiayaan

- Koordinator : Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro;
- Anggota : 1. Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Menengah;
2. Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil;
3. Asisten Deputi Perluasan Pembiayaan Wirausaha;
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Perluasan Pembiayaan Wirausaha;
5. Kepala Bidang Penguatan Akses Permodalan Usaha Mikro;
6. Kepala Bidang Rencana dan Pengembangan Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil;
7. Yuliaman, Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya;
8. Anita Meriam, Analis Kebijakan Ahli Muda;
9. Tatag Suryo Pambudi, Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama;

Tim ...

Tim Fasilitasi Dukungan Produksi, Kemitraan, dan Pemasaran

Koordinator	:	Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Usaha Menengah;
Anggota	:	1. Asisten Deputi Perluasan Pasar Usaha Menengah; 2. Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Usaha Kecil; 3. Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro; 4. Asisten Deputi Inkubasi dan Digitalisasi Wirausaha; 5. Asisten Deputi Kemitraan Rantai Pasok dan Pemasaran Usaha Kecil; 6. Kepala Bidang Digitalisasi dan Usaha Rintisan; 7. Kepala Bidang Pengembangan Produksi dan Digitalisasi Usaha Kecil; 8. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro; 9. Kepala Bidang Kemitraan Usaha Mikro; 10. Kepala Bidang Pemasaran Usaha Kecil; 11. Tutut Dwi Laksanawati, Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda; 12. Indra Nugraha, Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama; 13. Anny Puji Lestari, Analis Kebijakan Ahli Pertama; 14. Muhammad Irsyad Al Fikri, Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama; 15. Adhi Winarko, Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama; 16. Hafid Nur Yudha, Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama;

Tim Fasilitasi Dukungan Kewirausahaan dan Pemberdayaan UMKM/Wirausaha

Koordinator	:	Asisten Deputi Ekosistem Bisnis Wirausaha;
Anggota	:	1. Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Menengah; 2. Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro; 3. Asisten Deputi Pendampingan Inovasi dan Keberlanjutan Usaha; 4. Asisten Deputi Pembinaan Jabatan Fungsional Pengembangan Kewirausahaan; 5. Kepala Bidang Peningkatan Peran Pemerintah; 6. Kepala Bidang Kemitraan Usaha Menengah; 7. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro; 8. Kepala Bidang Pengembangan Inkubasi Usaha; 9. Agus Priyanto, Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya; 10. Siti Heka Budiyani, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda; 11. Barasta Woro Kurniati, Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda; 12. Rezha Arlanda Berliansyah, Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama;

Tim ...

Tim Fasilitasi Layanan Pengguna dan Koordinasi *Stakeholder*

Koordinator	:	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Anggota	:	1. Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro; 2. Kepala Bagian Manajemen Kinerja Deputi Mikro; 3. Kepala Bagian Manajemen Kinerja Deputi Kecil; 4. Kepala Bagian Manajemen Kinerja Deputi Menengah; 5. Kepala Bagian Manajemen Kinerja Deputi Kewirausahaan; 6. Kepala Bagian Kerja Sama; 7. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik; 8. Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi; 9. Sukarna, Auditor Ahli Madya; 10. Rizky Dermawan, Perencana Ahli Muda;

Tim Fasilitasi Analisis Data, Monitoring dan Evaluasi UMKM/Wirausaha Naik Kelas

Koordinator	:	Sekretaris Deputi Usaha Kecil
Anggota	:	1. Sekretaris Deputi Usaha Mikro; 2. Sekretaris Deputi Usaha Menengah; 3. Sekretaris Deputi Kewirausahaan; 4. Kepala Bagian Pengelolaan Data; 5. Ressa Isnaini Arumnisaa, Statistisi Ahli Pertama; 6. Novan Adi Nugroho, Statistisi Ahli Pertama; 7. Kirana Anindya, Statistisi Ahli Pertama; 8. Annisa Yuniarti Susanto, Statistisi Ahli Pertama; 9. Annisa Putri Rahmasari, Statistisi Ahli Pertama; 10. Mira Oktafiana, Statistisi Ahli Pertama; 11. Sevira Nurazizah Mustikasari, Statistisi Ahli Pertama;

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

MAMAN ABDURRAHMAN